



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan sistem pelayanan terpadu;
- b. bahwa sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai penyelesaian pelayanan di Rumah Sakit Daerah Ajibarang yang meliputi pelayanan Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan terpadu tersebut diperlukan pedoman standar pelayanan terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang tentang Pedoman Pelayanan Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10) ;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pelayanan Terpadu Pada RSUD Ajibarang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi pelayanan sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Kesehatan Dokter
 2. Surat Keterangan Bebas Narkoba
 3. Surat Keterangan Buta Warna
- KETIGA : Pedoman Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 30 April 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

Lampiran : Pedoman Pelayanan terpadu
pada Rumah Sakit Umum
Daerah Ajibarang

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan TP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal (pendaftaran) sampai dengan tahap penyelesaian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
2. Penyelenggara pelayanan terpadu pada poliklinik penyakit dalam untuk Surat Keterangan Dokter (SKD), poliklinik mata untuk Surat Keterangan Buta Warna (SKBW) sedang untuk Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) pada poliklinik kesehatan jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
3. Penanggung jawab pelayanan terpadu oleh Dokter spesialis penyakit dalam pada poliklinik penyakit dalam, dokter spesialis mata pada poliklinik mata dan dokter spesialis kesehatan jiwa pada poliklinik kesehatan jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
4. Pelayanan adalah rangkaian yang dilakukan oleh pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien yang membutuhkan Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Surat Keterangan Buta Warna.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan terpadu bertujuan:

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan terjangkau

Pasal 3

Pelayanan terpadu dilaksanakn dengan prinsip:

1. Keterpaduan
2. Efektif, efisien dan ekonomis
3. Koordinasi
4. Akuntabilitas
5. Aksesibilitas

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan terpadu meliputi pelayanan poliklinik penyakit dalam tentang pembuatan Surat Keterangan Dokter, poliklinik kesehatan jiwa tentang pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba dan poliklinik mata tentang pembuatan Surat Keterangan Buta Warna sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

BAB III

PROSEDUR DAN JAM PELAYANAN TERPADU

Pasal 5

Prosedur pelayanan terpadu adalah sebagai berikut :

1. Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian dengan tujuan poliklinik spesialis dalam.
2. Pasien mengantri pendaftaran sesuai nomor antrian pada loket yang telah ditentukan.
3. Pasien membayar biaya pemeriksaan (tidak di tanggung oleh jaminan kesehatan apapun atau dikenakan biaya sebagai pasien umum)
4. Pasien dilakukan pemeriksaan awal oleh perawat poliklinik penyakit dalam dan dilanjutkan pemeriksaan oleh dokter jaga poliklinik penyakit dalam.
5. Pasien dilakukan rujukan kepoliklinik kesehatan jiwa untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.

6. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya (laboratorium dan radiologi) dengan membawa surat perintah dari dokter jaga poliklinik penyakit dalam untuk pembuatan SKD.
7. Pasien dilakukan rujukan untuk mendapatkan pemeriksaan pada poliklinik mata
8. Pasien membayar biaya pemeriksaan penunjang pada kasir rawat jalan
9. Setelah hasil pemeriksaan penunjang selesai petugas poliklinik membuat SKD, SKBN dan SKBW yang ditandatangani oleh dokter jaga masing-masing penanggung jawab layanan.

Pasal 6

Jam pelayanan terpadu pada jam kerja rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang setiap hari senin sampai dengan sabtu jam pendaftaran senin sampai kamis pukul 06.30 WIB-11.00 WIB, hari jum'at –sabtu pukul 06.30 WIB – 09.30 WIB

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Apabila terdapat kekeliruan dan perubahan pada keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 30 April 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA